

**PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 170/05/NK/VII/2022
900/38-NK/2022
TANGGAL : 6 Juli 2022

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **LETKOL (PURN) NGATIYANA**
Jabatan : Plt. Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cihanjuang Cimahi
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi
2. a. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No.5 Cimahi
b. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No.5 Cimahi
c. Nama : **PURWANTO, S.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No.5 Cimahi
d. Nama : **RINI MARTHINI, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No.5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi.

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penetapan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi peraturan daerah oleh DPRD, perlu disusun persetujuan bersama antara para pihak sebagai dokumen pendukung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak bersepakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang memuat tentang Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

4. 1. 5. 6

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persetujuan sebagaimana dimaksud di atas akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Cimahi tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari persetujuan bersama ini.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat untuk dijadikan dasar penetapan persetujuan DPRD Kota Cimahi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah.

Cimahi, 6 Juli 2022


WALI KOTA CIMAHI

LETKOL (PURN) NGATIYANA


KETUA DPRD KOTA CIMAHI

Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA CIMAHI**

H. BAMBANG PURNOMO

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA CIMAHI**

PURWANTO, S.Pd.

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA CIMAHI**

RINI MARTHINI, S.E.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 13/Kep.DPRD/VII/2022

TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 273);
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 286).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI TERHADAP PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

Rp. 1.520.135.560.503,11 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Koma Sebelas Sen);

2. Belanja

Rp. 1.481.512.704.849 (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

Surplus

Rp. 38.622.855.654,11 (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Koma Sebelas Sen);

3. Pembiayaan :

Penerimaan

Rp. 270.898.017.186,53 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Lima Puluh Tiga Sen);

Pengeluaran

Rp. 855.508.220 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA);

Rp. 308.665.364.620,64 (Tiga Ratus Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus

Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh
Rupiah Koma Enam Puluh Empat Sen).

- KEDUA : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 06 Juli 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI
KETUA



ACHMAD ZULKARNAIN